



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 24 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA**

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I**

**KEMENTERIAN NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;  
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

**MEMUTUSKAN ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA.**

**BAB I**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR**

**Bagian Kesatu**

**Kementerian Koordinator**

**Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

**Pasal 1**

- (1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

**Pasal 2**

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

**Pasal 3 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

- (2) Staf Ahli Bidang Kependudukan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai masalah kependudukan dan otonomi daerah.
- (3) Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai masalah pengembangan wilayah.
- (4) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai masalah hubungan antar lembaga.
- (5) Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai masalah hubungan internasional.

### **Bagian Keempatbelas**

#### **Kementerian Pekerjaan Umum**

##### **Pasal 390**

- (1) Kementerian Pekerjaan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Pekerjaan Umum dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum.

##### **Pasal 391**

Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

**Pasal 392 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

### **Pasal 392**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

### **Pasal 393**

Susunan organisasi eselon I Kementerian Pekerjaan Umum terdiri atas:

- a. Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Penataan Ruang;
- d. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- e. Direktorat Jenderal Bina Marga;
- f. Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Pembinaan Konstruksi;
- i. Badan Penelitian dan Pengembangan;

j. Staf ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

- j. Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan;
- k. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi;
- l. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;
- m. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- n. Staf Ahli Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional.

#### **Pasal 394**

Wakil Menteri Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pekerjaan Umum.

#### **Pasal 395**

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

#### **Pasal 396**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pekerjaan Umum;
- c. pembinaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

#### **Pasal 397**

Direktorat Jenderal Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 398**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, Direktorat Jenderal Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang.

**Pasal 399 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

### **Pasal 399**

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 400**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

### **Pasal 401**

Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bina marga.

### **Pasal 402**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

- a. perumusan kebijakan di bidang bina marga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina marga;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina marga; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga.

#### **Pasal 403**

Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang cipta karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 404**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang cipta karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang cipta karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang cipta karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang cipta karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Cipta Karya.

**Pasal 405 ...**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

#### **Pasal 405**

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

#### **Pasal 406**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pekerjaan Umum;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

#### **Pasal 407**

Badan Pembinaan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan konstruksi.

#### **Pasal 408**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407, Badan Pembinaan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pembinaan konstruksi dan investasi di bidang infrastruktur;
- b. pelaksanaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

- b. pelaksanaan pembinaan konstruksi dan investasi di bidang infrastruktur;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan konstruksi dan investasi di bidang infrastruktur; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Konstruksi.

#### **Pasal 409**

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum.

#### **Pasal 410**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan.

#### **Pasal 411**

- (1) Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pekerjaan Umum mengenai masalah keterpaduan pembangunan.

(2) Staf ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pekerjaan Umum mengenai masalah ekonomi dan investasi.
- (3) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pekerjaan Umum mengenai masalah sosial budaya dan peran masyarakat.
- (4) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pekerjaan Umum mengenai masalah hubungan antar lembaga.
- (5) Staf Ahli Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pekerjaan Umum mengenai masalah pengembangan keahlian dan tenaga fungsional.

### **Bagian Kelimabelas** **Kementerian Kesehatan**

#### **Pasal 412**

- (1) Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Menteri Kesehatan.

#### **Pasal 413**

Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

**Pasal 414 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 289 -

#### **Pasal 707**

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja pada masing-masing Kementerian Negara ditetapkan oleh Menteri Koordinator/Menteri/Menteri Negara yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 708**

Peraturan Menteri yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 yang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 709**

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 710 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 290 -

**Pasal 710**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 April 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,**

ttd

**Dr. M. Iman Santoso**